

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 hingga saat ini telah membawa dampak yang buruk bagi perekonomian dunia. Tidak sedikit perusahaan mengalami kebangkrutan dan harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Krisis keuangan global yang bermula dari permasalahan properti dan keuangan di Amerika Serikat ini terus merambat menjadi krisis keuangan dunia. Di Indonesia, krisis finansial tersebut mengguncang pasar keuangan dan saham dimana *index* IHSG ikut terkoreksi ke level terendah. Akibat jatuhnya harga saham di pasar dunia, harga minyak dunia yang pada awalnya sempat berada pada nilai USD 140/barrel menjadi berada pada posisi USD 40/barrel.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Awal Jabatan Presiden RI 2009-2014 juga menjelaskan mengenai kondisi ini di hadapan Sidang Paripurna MPR (Harian Kontan, 2009). Dalam pidato tersebut dinyatakan bahwa harga minyak masih berfluktuasi dan dapat mengancam stabilitas dan kepastian ekonomi. Hal ini mempengaruhi perputaran kurs mata uang asing, dimana nilai dollar terhadap rupiah menjadi tidak terkontrol ke level Rp 12,000,00 per dollar nya.

Banyak perusahaan harus mengambil tindakan efisiensi dan penghematan agar perusahaannya tidak ikut terpuruk dalam krisis ini yaitu dengan melakukan pengetatan anggaran perusahaan. Pada kenyataannya, meskipun segala usaha telah dilakukan untuk tetap bertahan, kerugian yang terus menerus membawa pada keputusan pahit dimana banyak perusahaan harus melakukan penutupan usaha. Akibatnya, ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia saat ini berada pada potensi mengalami pengangguran. Kemiskinan tentunya sudah diambang mata dan solusi tentu harus segera didapatkan. Perusahaan-perusahaan yang masih bertahan dari dampak krisis keuangan global tersebut harus mengambil tindakan yang berani, namun terarah dengan cara melakukan efisiensi di berbagai sektor. Hal yang bisa

dilakukan yaitu melakukan pengurangan karyawan, merumahkan karyawan untuk sementara, pemotongan anggaran belanja, penundaan pembayaran beban pajak bahkan sampai usaha untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan dituntut untuk melakukan penyesuaian atas tujuan semula dari bisnisnya, yang awalnya berusaha untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, kini berubah menjadi melakukan usaha agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang besar akibat krisis keuangan dunia tersebut. Kemampuan dan keahlian dalam mengatur keuangan dan manajemen menjadi hal yang penting pada saat ini. Pengaturan dan penghematan *cash flow* perusahaan merupakan tindakan yang penting dilakukan agar usahanya dapat berjalan sesuai harapan. Tindakan perusahaan melakukan penghematan tersebut diyakini dapat membuat perusahaan bertahan dan tetap bersaing dalam persaingan global. Faktor kemampuan seperti *Economic Strength, Finance, Infrastructure, People, Management, Internationalization, Government, Science & Technology* menjadi modal dasar suatu perusahaan untuk bertahan dalam persaingan tersebut (Taylor, 1993).

Jika diperhadapkan pada tatanan perekonomian global, perusahaan-perusahaan di Indonesia berada dalam posisi yang sangat dilematis. Pada saat terjadi krisis ekonomi di Asia tahun 1997, perekonomian Indonesia turut terkena dampaknya, bahkan sampai saat ini proses pemulihan ekonomi masih terus berlangsung. Kondisi ini diperburuk oleh krisis keuangan dunia tahun 2008 yang mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia menjadi semakin tidak kondusif. Oleh sebab itu, perusahaan memerlukan strategi bisnis baru yang inovatif agar dapat mempertahankan bisnisnya. Strategi bisnis tersebut haruslah bersifat hati-hati dan meluas. Berhati-hati berarti segala sesuatu yang dilakukan harus dengan perhitungan yang jelas dan terukur. Meluas berarti melihat dari segala sisi dan aspek, segala kemungkinan yang dapat dilakukan agar bisnis dapat tetap berjalan sesuai harapan.

Ekstensifikasi usaha mesti dilakukan meskipun kondisi masih kurang kondusif, karena sedikit saja perusahaan lengah dan tidak mengambil peluang dari situasi yang ada, kondisi itu akan diambil oleh para pesaingnya. Perusahaan domestik harus tetap melakukan ekspansi pasarnya baik di dalam maupun luar negeri. Begitu juga dengan perusahaan korporasi yang berada di luar negeri,

mereka harus tetap melakukan perluasan usaha agar dapat menjaga pangsa pasarnya. Ekspansi perusahaan multinasional tersebut menuntut adanya penemuan strategi bisnis melalui alternatif-alternatif penghematan biaya perusahaan, namun dengan tetap berorientasi pada profitabilitas perusahaan.

Penghematan biaya perusahaan dapat diupayakan dengan cara meminimalkan beban pajak agar menjadi serendah mungkin. Dalam situasi ini perencanaan pajak (*tax planning*) dapat menjadi salah satu strateginya. Perencanaan pajak merupakan upaya penghematan pajak dengan cara merencanakan beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui dua strategi yaitu pertama, dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan perpajakan, kedua dengan melakukan apa yang sudah ditentukan oleh ketentuan pajak tersebut. Pada strategi pertama, hal yang tidak diatur tersebut dapat berasal dari belum ditetapkannya ketentuan perpajakan di dalam ketentuan hukum positif atau belum maksimalnya perangkat petunjuk pelaksanaan ketentuan tersebut. Pada strategi selanjutnya, perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan cara mentaati semua ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan pemotongan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

Pada perusahaan multinasional yang mempunyai jaringan global sampai ke negara lain, salah satu upaya penghematan pajak yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan *transfer pricing*. Dengan melakukan kebijakan tersebut diharapkan perusahaan multinasional dapat mengatur laba atau beban yang diinginkan melalui pengendalian antar grup perusahaan. Penghematan pajak melalui kebijakan ini menjadi perdebatan antara wajib pajak dan fiskus sampai dengan saat ini. Bagi wajib pajak, kebijakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk perencanaan pajak agar dapat mengurangi beban pajak. Berbeda halnya dengan fiskus yang memandang kebijakan tersebut sebagai bentuk penghindaran pajak, sehingga menimbulkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

Skala operasi perusahaan multinasional yang mengglobal membuat *transfer pricing* menjadi fenomena yang tidak dapat dihindari. Perkembangan transaksi antar afiliasi atau transaksi *intercompany* ini menimbulkan masalah

perpajakan internasional antar negara, baik dari sisi aparat pajak maupun perusahaan multinasional itu sendiri. Hal ini timbul karena negara-negara yang mengadakan transaksi tersebut tidak selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan perpajakan internasional.

Transaksi yang terjadi antar grup perusahaan multinasional dapat dikategorikan dalam beberapa transaksi, seperti penjualan atau pembelian barang dan jasa, lisensi, royalti, paten, jasa manajemen dan jasa teknik dan seterusnya. Perusahaan multinasional dapat dengan mudah menentukan harga barang, jasa, harta tak berwujud atau alokasi biaya termasuk biaya antar grup (*intercompany cost*) untuk tujuan penghindaran pajak. Tidak jarang dampak dari *transfer pricing* tersebut menimbulkan harga yang terlalu tinggi (*overpricing*) atau mungkin sebaliknya harga yang terlalu rendah (*underpricing*). Upaya lain yang sering dilakukan antara lain mengalokasikan biaya dari negara yang beban pajaknya rendah ke negara yang beban pajaknya tinggi atau pergeseran harga dari negara yang beban pajaknya tinggi ke negara yang beban pajaknya rendah atau mungkin nihil (*tax haven countries*).

*Transfer pricing* merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Lebih lanjut dinyatakan bahwa masalah perpajakan antar negara ini tidak dapat dianggap sebagai suatu urusan di setiap yurisdiksi secara terpisah, tetapi harus dipandang dalam konteks jejaring perpajakan internasional yang lebih luas (OECD Guideline, 1995).

*Transfer pricing* pada awalnya hanya merupakan isu utama bagi administrasi perpajakan dan ahli perpajakan, namun pada masa sekarang ini *transfer pricing* telah menjadi pembicaraan ahli ekonomi internasional dan juga lembaga internasional. Administrasi pajak di tiap negara menghadapi masalah baik pada tataran kebijakan maupun praktik. Pada tataran kebijakan harus mempertimbangkan hak pemajakan yang *legitimated* atas laba yang secara *appropriate* diperoleh dari kegiatan yang berada di wilayah teritorialnya dan menghindari pemajakan atas penghasilan yang sama, yang merupakan hak sah negara lain untuk mencegah timbulnya pajak ganda internasional. Pajak ganda dapat menghambat arus mobilitas barang, jasa dan modal serta investasi antar

negara. Pada tataran praktik, administrasi pajak terkendala oleh fakta tidak mudahnya memperoleh data dan informasi perpajakan yang berada di luar wilayah yurisdiksi-nya.

Administrasi pajak internasional yang tidak dipahami oleh perusahaan korporasi membuat kebijakan perusahaan dalam hal penghematan pajak menjadi tidak efisien. Pada saat perusahaan menetapkan untuk melakukan kebijakan *transfer pricing* tindakan yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi *dispute* dengan ketentuan administrasi perpajakan internasional.

Pada kaidah bisnis, *transfer pricing* merupakan hal yang lazim dan umum. Hal ini pun selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan memperbolehkan perusahaan Penanaman Modal Asing melakukan kegiatan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Di sisi lain, adanya ketentuan perpajakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan juga mengisyaratkan mengenai ketentuan praktik *transfer pricing* melalui transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Adanya kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu pada suatu negara sering dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan maksud melakukan penghindaran pajak. Praktik di atas sering menjadi pilihan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak ataupun dengan dalih perencanaan pajak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya peraturan perpajakan yang memadai dan memberi kepastian hukum.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Praktik *transfer pricing* dengan tujuan memanipulasi pajak dapat merugikan negara dan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor pajak. *Transfer pricing* dengan tujuan penghematan pajak dipandang perusahaan bukan sebagai upaya untuk memanipulasi pajak. Walau tidak jarang perusahaan multinasional memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan di negara tempat

perusahaan itu beroperasi dengan menggunakan perangkat ketentuan peraturan lain sebagai dasar tindakan tersebut.

Adanya tujuan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin membuat perusahaan berusaha untuk mencari cara agar beban perusahaan dapat berkurang, namun profitabilitas tetap terjaga. Ditambah kondisi ekonomi yang tidak menentu ke arah keterpurukan dan krisis, membuat perusahaan bekerja keras agar dapat bertahan dalam persaingan global. Hal ini bisa terlihat dengan adanya upaya melakukan penghematan biaya perusahaan termasuk melakukan penghematan beban pajak.

X Holdings sebagai perusahaan multinasional melalui anak perusahaannya PT.X berusaha untuk melakukan penghematan beban pajak tersebut. Melalui transaksi *intercompany* perusahaan melakukan *transfer pricing* sebagai salah satu kebijakan grup dalam kaidah perencanaan pajak agar penghematan biaya dapat tercapai. PT.X sebagai unit usaha multinasional yang bergerak di bidang jasa penunjang migas di Indonesia melakukan usahanya melalui proyek-proyek yang diperoleh dari kontraktor migas dalam hal penyediaan barang dan jasa, baik itu mesin, peralatan maupun sumber daya manusia guna terlaksananya usaha eksplorasi migas tersebut.

Lewat penyediaan jasa dan barang tersebut PT.X banyak melakukan transaksi dengan unit usahanya di dalam dan di luar negeri, di samping melakukan transaksi dengan usaha lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Melalui hubungan istimewa dengan unit usahanya di luar negeri dan dalam negeri, PT.X telah melakukan transaksi *intercompany*. Beberapa jenis transaksi antar unit usaha ini berupa penjualan atau pembelian mesin dan peralatan, pembayaran gaji, biaya pelatihan, pinjaman dari pemegang saham dan juga jasa manajemen. Transaksi-transaksi tersebut yang akan diteliti dan dianalisis dalam penulisan ini karena merupakan fenomena yang terjadi dalam perusahaan PT.X.

Fenomena hubungan istimewa pada perusahaan multinasional di Indonesia melalui transaksi tersebut sering menjadi permasalahan antara fiskus dengan wajib pajak. Harga yang tidak wajar dan cenderung tinggi pada biaya-biaya tertentu membuat fiskus perlu melakukan koreksi maupun pengenaan denda kekurangan pajak terhutang atas biaya tersebut. Koreksi tersebut dilakukan

apabila suatu perusahaan terindikasi melakukan praktik pengelembungan (*mark-up*) transaksi *intercompany* melalui kewajiban membayar *fee* atas pemakaian jasa seperti: jasa teknik, jasa manajemen, pembayaran royalti, alokasi biaya antar grup perusahaan dan lainnya kepada induk perusahaan (*parent company*) di luar negeri yang pada umumnya melebihi harga pasar wajar. Adanya alokasi biaya tersebut juga disertai dengan tidak didukungnya dokumentasi yang jelas dari manajemen maupun dari rapat pemegang saham. Kenyataan yang ada adalah bahwa biaya-biaya tersebut tidak dapat ditolak oleh perusahaan multinasional melalui anak perusahaannya di Indonesia dan sudah menjadi keharusan bagi PT.X untuk membebankannya. Alokasi beban tersebut menjadi suatu yang absolut, yang tidak bisa ditolak oleh anak perusahaan. Ini semua disebabkan karena kendali perusahaan tetap dilakukan oleh induk perusahaan. Hal ini berlaku dalam hampir semua perusahaan multinasional di Indonesia.

Kondisi di atas tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dalam hal ini pengusaha dalam menjalankan usahanya, terkait dengan bagaimana mereka menerapkan kebijakan perusahaan dalam rangka kebijakan *transfer pricing*, namun tidak berbenturan dengan ketentuan perpajakan yang ada. Selanjutnya, apakah praktik *transfer pricing* tersebut dapat dipandang sebagai bentuk efisiensi beban pajak dalam rangka meminimalisasi kewajiban perpajakan atau justru dapat meningkatkan potensi bertambahnya beban pajak perusahaan. Hal tersebut dapat disebabkan karena kesalahan dalam penerapan kebijakan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan serta tidak tersediannya dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, kebijakan *transfer pricing* melalui transaksi *intercompany* merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dalam tesis ini, melihat tindakan pemerintah, dalam hal ini fiskus, seringkali belum dapat mengantisipasi gejala yang akan timbul ataupun telah dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut.

Dalam tesis ini hanya difokuskan pada analisis kebijakan *transfer pricing* atas transaksi *intercompany* (biaya antar unit usaha perusahaan multinasional) khususnya transaksi transfer aset, biaya gaji dan bonus, biaya pelatihan, pinjaman dari pemegang saham dan jasa manajemen, dengan studi kasus pada PT.X.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan kebijakan *transfer pricing* atas transaksi *intercompany* pada PT.X?
2. Apakah kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT.X dapat memberikan efisiensi beban pajak?
3. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari penerapan kebijakan *transfer pricing* pada PT.X?

## C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

### C.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan *transfer pricing* pada PT.X atas transaksi *intercompany* perusahaan.
2. Untuk mengetahui kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan oleh PT.X telah mencapai efisiensi pajak.
3. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan kebijakan *transfer pricing* pada PT.X.

### C.2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat dicapai ada 2 (dua) macam yaitu:

#### 1. Signifikansi Akademis

Signifikansi Akademis yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan perpajakan khususnya *Transfer Pricing*, transaksi *intercompany* dan implementasinya pada PT.X.
- b. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai PT.X sehubungan dengan penghindaran pajak, relevansi ketentuan *transfer pricing* dengan



kondisi saat ini dan kepastian hukum yang diberikan oleh ketentuan perpajakan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan praktik *transfer pricing* melalui transaksi *intercompany*.

## 2. Signifikansi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pejabat Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyusunan penyempurnaan kebijakan *transfer pricing* yang relevan dengan situasi dan kondisi perekonomian serta memberikan masukan kepada pemeriksa pajak PT.X agar di dalam melakukan pemeriksaan tetap mengacu kepada ketentuan perpajakan yang ada.
- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat membantu PT.X dalam pelaksanaan *transfer pricing* yang telah dilakukan, sehingga dapat mencegah penghindaran pajak serta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha

## D. SISTIMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini disajikan dalam lima bab, masing-masing bab saling mendukung dan terkait yang merupakan suatu kesatuan, yang selanjutnya masing-masing bab dirinci menjadi beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 4 sub bab yang menguraikan tentang latar belakang yang mendasari pemilihan topik penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

### BAB 2 : TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari 4 sub bab yang terdiri dari:

1. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

2. Tinjauan Pustaka yang meliputi pengertian kebijakan, kebijakan perusahaan, strategi perusahaan, perencanaan perusahaan, *tax planning*, *tax avoidance*, *transfer pricing*, metode *transfer pricing*, yuridiksi pemajakan, pemajakan terhadap anak perusahaan, pengawasan dan pemeriksaan.
3. Kerangka pemikiran dari penelitian.
4. Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode dan strategi penelitian, nara sumber, proses penelitian, penentuan *site* penelitian dan batasan penelitian.

### BAB 3 : PENENTUAN *TRANSFER PRICING* YANG WAJAR

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang terdiri dari:

1. Kebijakan *Transfer Pricing* di Indonesia, yang meliputi metode *transfer pricing* yang dapat digunakan untuk tujuan penelitian, penentuan harga wajar (*arm's length*), sistem perpajakan anak perusahaan, transaksi *intercompany* perusahaan multinasional.
2. Gambaran Umum PT.X yang meliputi tentang Sejarah Perusahaan, Struktur dan Kepemilikan Modal Perusahaan, proses bisnis dan pencatatan, kewajiban perpajakan PT.X, Kebijakan Akuntansi PT.X.

### BAB 4 : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari 2 sub bab penjelasan, antara lain:

1. Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* PT.X atas transaksi *Intercompany* yang meliputi Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* melalui Transaksi *Intercompany* PT.X, Analisis *Transfer Pricing* melalui transaksi transfer aset, Analisis *Transfer Pricing* melalui alokasi biaya administrasi dan umum,

Analisis *Transfer Pricing* melalui alokasi pinjaman pemegang saham, Analisis Kebijakan *Transfer Pricing* atas Jasa Manajemen.

2. Masalah yang timbul atas Kebijakan *Transfer Pricing* PT.X yang meliputi Masalah Pencatatan, Dokumentasi, Penentuan Harga Transfer Yang Wajar, serta Pemahaman dan Pengetahuan akan *transfer pricing*.

## BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan dan memberikan saran-saran.

